

# Antisipasi dan Fungsionalisasi Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Internasional: Problema dan Prospek Yurisdiksi Kriminal di Luar Teritorial Indonesia

Oleh: Romli Atmasasmita

## Pengantar

Tulisan berikut ini pernah disampaikan pada Seminar Kriminologi ke VII, yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UNDIP, Semarang pada tanggal 1-2 Desember 1994, mengingat aktualitas esensinya maka Redaksi sajikan dalam edisi kali ini.

Redaksi

## Pendahuluan

Pengaruh era globalisasi di segala bidang kehidupan masyarakat di masa kini tidak dapat terelakkan dan sudah dirasakan akibatnya hampir di semua negara, terutama di negara berkembang pada umumnya.

Pengaruh ini ada yang berdampak positif dan ada yang berdampak negatif. Pengaruh yang berdampak positif antara lain peningkatan hubungan masyarakat internasional yang pesat di bidang perekonomian pada umumnya dan bidang perdagangan pada khususnya serta di dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan. Pengaruh yang berdampak negatif antara lain meningkatnya lalu lintas tindak pidana lintas teritorial antara negara satu dengan lainnya.

Perkembangan tindak pidana ini selain telah banyak menimbulkan dampak yang sangat merugikan kepentingan kesejahteraan, keamanan dan ketertiban suatu negara juga telah menimbulkan sensitivitas hubungan diplomatik antara negara-negara yang terlibat di dalam jaringan tindak pidana internasional ini.

Salah satu akibat tindak pidana internasional yang menimbulkan sensitivitas hubungan diplomatik antar negara ini ialah masalah konflik yurisdiksi kriminal.

Perkembangan tindak pidana lintas teritorial ini menunjukkan perkembangan yang pesat sejak tahun 1950-an. Sampai dengan tahun 1950 menunjukkan jumlah total (crime total) sebanyak 950, sedangkan perkembangannya selama kurun waktu 26 tahun (sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 1986) menunjukkan 'crime total' sebanyak 118.466.

Dilihat dari jumlah negara yang terlibat juga menunjukkan perkembangan yang sangat berarti. Apabila pada tahun 1950 jumlah negara yang terlibat sebanyak 36 negara maka pada tahun 1966 mencapai jumlah 66 negara, dan jumlah negara yang terlibat tampak meningkat menjadi 105 pada tahun 1970, 130 pada tahun 1980 dan pada tahun 1986 mencapai jumlah 142 negara yang terlibat (NCB Secretariat General, dalam Bossard, 1990: 4).

Perkembangan tindak pidana lintas teritorial secara kualitatif tampak menonjol pada tiga jenis tindak pidana, yaitu tindak pidana terhadap harta benda (crimes against property), tindak pidana terhadap orang (crimes against person) dan tindak pidana kerah putih (white collar crimes). Dalam kurun waktu 36 tahun (1950-1986) data statistik kriminal internasional menunjukkan keadaan seperti tersebut di bawah ini.

**Tabel 1. Perbandingan Jumlah Tindak Pidana Harta Benda, Kejahatan terhadap Orang dan Kejahatan Kerah Putih dalam Tahun 1950-1986**

Jenis Tindak Pidana	Jumlah	Lintas Teritorial
TP terhadap harta benda	14.549)	
TP terhadap orang	3.181)	479
TP Kerah Putih	25.944)	

Sumber: dikutip dari Bossard, 1990:4.

Bertitik tolak pada data statistik kriminal internasional tersebut di atas, sekalipun tidak dapat dihindarkan terdapat 'dark-numbers', perkembangan tindak pidana sudah bersifat global. Bahkan pada era pertengahan abad 20 ini perkembangan tersebut sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat internasional.

Keterlibatan negara di samping secara kuantitatif meningkat juga instrumen (hukum) internasional semakin bertambah baik dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional (treaties) maupun praktik-praktik untuk mengatur, mencegah dan memberantas pelbagai jenis kejahatan tersebut, seperti: ekstradisi, mutual assistance in criminal matters atau mutual legal assistance treaty(ies) atau tindakan "handing-over" (Romli Atmasasmita, 1994).

Di dalam kepustakaan hukum (pidana) internasional, tindak pidana internasional dipandang sebagai musuh umat manusia atau "*hostis humanis generis*".

Bassiouni (1986: 136) telah merinci jumlah instrumen internasional yang telah mengatur tindak pidana internasional yaitu sebagai berikut:

- 1) War Crimes: 59 instrumen, tahun 1854-1977.
- 2) Unlawful Use of Weapons: 21 instrumen, tahun 1868-1981.
- 3) Crimes Against Humanity: 18 instrumen, tahun 1945-1974.
- 4) Genocide: 1 instrumen, tahun 1948.
- 5) Racial Discrimination and Apartheid: 2 instrumen, tahun 1966-1973.
- 6) Slavery and Related Crimes: 25 instrumen, tahun 1815-1982.
- 7) Torture: 4 instrumen, tahun 1955-1980.

- 8) Unlawful Human Experimentation: 1 instrumen, sejak tahun 1980.
- 9) Piracy: 4 instrumen, tahun 1937-1982.
- 10) Aircraft Hijacking: 7 instrumen, tahun 1947-1982.
- 11) Treat or Use of Force Against Internationally Protected Persons: 3 instrumen tahun 1971-1977.
- 12) Taking of Civilian Hostages: 2 instrumen, tahun 1977-1979.
- 13) Drug Offenses: 16 instrumen, tahun 1912-1988.
- 14) International Traffic in Obscene Publication: 6 instrumen, tahun 1910-1949.
- 15) Destruction and/or Theft of National Treasures: 9 instrumen, tahun 1935-1984.
- 16) Environmental Protection: 26 instrumen, tahun 1911-1982.
- 17) Theft of Nuclear Materials: 1 instrumen, sejak tahun 1980.
- 18) Interference with Submarine Cables: 3 instrumen, tahun 1884-1982.
- 19) Falsification and Counterfeiting: 1 instrumen, sejak tahun 1929.
- 20) Bribery of Foreign Public Officials: 4 instrumen, tahun 1975-1979.
- 21) Aggression: 49 instrumen, tahun 1899-1979.

Di antara sejumlah instrumen internasional tersebut di atas pemerintah Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi internasional yang mengatur tindak pidana internasional antara lain, konvensi internasional tentang, aircraft hijacking, threat or use of force against internationally protected person, narcotic and drug offenses (1961) dan konvensi mengenai falsification and counterfeiting, serta Konvensi mengenai environmental protection. Pemerintah Indonesia secara diam-diam telah mengakui pula konvensi internasional mengenai war crimes, genocide, crimes against humanity, racial discrimination, apartheid, dan aggression serta tentang piracy.

Peraturan perundang-undangan pidana Indonesia sudah mengatur dan memasukkan enam konvensi internasional yang mengatur tindak pidana internasional ke dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang pidana khusus. Keenam konvensi internasional ini ialah: konvensi tentang, threat

or use of force against internationally protected person, falsification and counterfeiting dan tiga konvensi tentang aircraft hijacking ke dalam KUHP serta narcotic drugs offences (Konvensi Tunggal atau Single Convention on Narcotic Drugs, 1961) yang diberlakukan melalui Undang-undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika.

Salah satu instrumen hukum internasional tertua untuk menanggulangi tindak pidana internasional yaitu, ekstradisi yang telah pernah dilaksanakan sejak tahun 1279 dan mulai berkembang pesat pada abad ke 18 (Nussbaum, 1958).

Pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-undang Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi sebagai pengganti Koninklijk Besluit tanggal 8 Mei 1883 No. 26 (Staatsblad 1883-188) tentang, "Uitlevering van Vreemdelingen", dan telah menandatangani perjanjian ekstradisi dengan pemerintah Malaysia (1974), pemerintah Republik Filipina (1976), pemerintah Kerajaan Thailand (1978), Pemerintah Australia (1994).

Di samping ekstradisi masih ada tindakan lain yang berkembang di dalam praktik, yaitu: deportasi, mutual assistance treaty in criminal matters dan handing-over.

Dalam rangka kerja sama judisial ini pemerintah Indonesia telah menandatangani kerjasama judisial dengan pemerintah Kerajaan Thailand (1978) dan dengan pemerintah Republik Rakyat Cina (1992).

Menurut hasil penelitian penulis, pemerintah Indonesia telah menandatangani empat perjanjian ekstradisi dengan negara lain sejak kemerdekaan (1945) sampai saat ini (1994). Jumlah perjanjian ini jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah perjanjian di bidang perdagangan, ekonomi dan keuangan yang telah ditandatangani oleh pemerintah RI dengan negara lain sampai saat ini.

Hal ini tidaklah mustahil karena dalam rangka pembangunan di bidang ekonomi yang kini sedang dilaksanakan di Indonesia, pemerintah lebih mengutamakan perjanjian di bidang perdagangan, ekonomi dan keuangan dengan negara-negara (maju) lain.

Pada sisi lain, prinsip prioritas dalam rangka hubungan kerja sama luar negeri yang

hanya menitikberatkan pada tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional semata-mata tidak selalu tepat. Hal ini disebabkan tanpa disertai dengan upaya pembaharuan hukum upaya peningkatan hubungan kerja sama internasional di dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang berskala regional dan internasional, peningkatakan pertumbuhan ekonomi nasional tidak akan memiliki arti penting bagi peningkatan kesejahteraan sosial negara yang bersangkutan.

Dalam kenyataannya baik tindak pidana nasional maupun tindak pidana internasional merupakan kendala utama bagi peningkatan kesejahteraan sosial suatu bangsa.

Studi mengenai perkembangan tindak pidana internasional di dalam pendidikan hukum di Indonesia masih sangat langka. Perkembangan tindak pidana internasional yang relatif meningkat terutama pada akhir abad ke 20 ini serta konflik yurisdiksi kriminal yang timbul daripadanya, merupakan bukti yang mendukung perluasan dan peningkatan dan perluasan perhatian teoritis hukum dan praktisi hukum terhadap masalah ini.

Di dalam pendidikan hukum di Indonesia sudah saatnya diberikan pengajaran mengenai hukum pidana internasional kepada seluruh mahasiswa fakultas hukum, serta bekerja sama dengan praktisi hukum berupaya terus menerus melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan pidana dan pembaharuan hukum yang menyangkut masalah penanggulangan tindak pidana ini.

Berikut tolak pada perkembangan tindak pidana internasional sebagaimana telah diuraikan di atas, maka tulisan berikut meliputi:

Bagian pertama: peristilahan, pengertian dan karakteristik tindak pidana internasional.

Bagian kedua: Antisipasi dan Fungsionalisasi Hukum Pidana terhadap tindak pidana internasional.

Bagian ketiga: Penutup.

#### Bagian pertama

##### Peristilahan, Pengertian dan Karakteristik Tindak Pidana Internasional

Istilah tindak pidana internasional merupakan padanan kata untuk istilah *international crime*. Istilah *international crime* ini tidak

dicantumkan secara eksplisit di dalam pelbagai konvensi internasional, dan istilah ini hanya ditemukan di dalam pelbagai kepustakaan hukum (pidana) internasional.

Pemakaian istilah tindak pidana selain konsisten dengan penyusun naskah rancangan undang-undang hukum pidana juga secara sosiologis sudah diterima oleh masyarakat hukum di Indonesia.

Perhatian penulis dalam tulisan ini secara khusus ditujukan terhadap lingkup dan implikasi pengertian istilah internasional crimes yaitu mengenai batasan, karakteristik dan masalah yurisdiksi kriminal.

Di kalangan para ahli hukum internasional (publik) masih terdapat perbedaan pendapat mengenai pengertian international crimes.

Oppenheim, Roxburgh dan Sir Arnold McNair (di dalam Mueller dan Weise, 1965) membedakan antara pengertian istilah *international crime* di satu pihak dan *international delinquency(ies)* di lain pihak. Mereka berpendapat bahwa, pengertian international crime(s) memiliki implikasi sangat mendasar yaitu berkaitan erat dengan masalah siapa yang dapat dipertanggungjawabkan atas kejadian tersebut.

Masalah ini akan semakin pelik apabila negara (state) terbukti merupakan salah satu pihak yang ikut serta dalam membantu atau mempersiapkan tindak pidana internasional.

Prinsip umum hukum internasional hanya mengakui *individual* sebagai pelaku (peradilan Nuremberg, 1946) dan sampai saat ini belum mengakui negara (state) sebagai pelaku tindak pidana internasional yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Ketiga pakar tersebut sepakat dan cenderung untuk mempergunakan istilah *international delinquency(ies)* dengan pertimbangan bahwa pemakaian istilah ini hanya akan memiliki konsekuensi, *pengganti kerugian atau remedial atau reparation* sebagai pertanggungjawaban moral negara terhadap pihak korban. Ketiga pakar tersebut sependapat pula bahwa upaya untuk meletakkan kewajiban pada negara menjalani pidana merupakan tindakan yang mustahil dan tidak dapat diterima oleh para ahli hukum internasional.

Pernyataan ketiga pakar hukum internasional di atas, merupakan implikasi dari perbedaan mendasar antara pengertian hukum internasional dan hukum nasional (Levi, 1992). Perbedaan karakter antara hukum internasional dan hukum nasional terletak pada organisasi kekuasaan yang mengemban tugas implementasi hukum (nasional atau internasional) tersebut.

Pada hukum internasional, organisasi kekuasaan bersifat horizontal sedangkan pada hukum nasional organisasi kekuasaan bersifat vertikal. Pada hukum nasional organisasi kekuasaan berada di atas dan memiliki garis menuik secara vertikal terhadap mereka yang dikuasai; sedangkan pada hukum internasional, setiap negara memiliki organisasi kekuasaan mandiri dan tidak ada satupun negara yang memiliki kekuasaan di atas negara lain.

Perkembangan tindak pidana internasional telah membuktikan keterlibatan suatu negara tertentu sebagai salah satu pihak, langsung atau tidak langsung menjadi pelaku. Kejadian ini sudah diantisipasi oleh PBB sejak berakhirnya perang dunia kedua dan PBB telah memiliki pengalaman di dalam mengadili para penjahat perang dunia kedua.

Salah satu upaya PBB menghadapi keterlibatan negara tertentu dalam tindak pidana internasional, misalnya menjadi pemasok perdagangan ilegal narkotika atau tempat pelatihan an kader teroris internasional; ialah dengan menugasi Komisi Hukum Internasional, sebagai organ PBB untuk menyusun rancangan mengenai konsep "tanggung jawab negara" atau *state responsibility*.

Rancangan Komisi Hukum Internasional mengenai hal ini dicantumkan di dalam Pasal 1 dan Pasal 2, sebagai berikut:

Pasal 1:

"Every internationally wrongful act (garis bawah pen.) of a State entails the international responsibility of that State".

Pasal 2:

"There is an internationally wrongful act of a State when:

(a) conduct consisting of an action or omission is attributable to the State (garis bawah pen.) under international law";

(b) that conduct constitutes a breach of an international obligation (garis bawah pen.) of the State" (Yearbook of the International Law Commission, 1979).

Memperhatikan isi rancangan pasal 1 dan pasal 2 di atas dapat ditarik kesimpulan sementara sebagai berikut:

- a) penyusun rancangan tidak secara eksplisit mempergunakan istilah *crime*, akan tetapi mempergunakan istilah *wrongfull act* yang (mungkin) dipandang lebih iuwes di dalam hubungan pergaulan masyarakat internasional.
- b) telah dirumuskan secara luas mengenai tindakan-tindakan yang merupakan bagian dari pertanggungjawaban negara; yaitu, tidak hanya tindakan yang secara langsung dilakukan oleh suatu negara melainkan juga setiap tindakan yang melibatkan negara tertentu (attributable to the state) dan merupakan pelanggaran atas kewajiban internasional (a breach of international obligation).

Di dalam masa perjuangan untuk menjadi rancangan tersebut merupakan salah bagian dari kodifikasi hukum internasional, PBB telah melakukan penjatuhan sanksi ekonomi dan atau sanksi embargo senjata terutama terhadap negara-negara yang terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Sanksi semacam ini sudah dilaksanakan antara lain terhadap, Iran, Libya, Irak dan Panama dan terakhir terhadap bekas jajahan Yugoslavia.

Berbeda dengan ketiga pakar hukum internasional di atas, Bassiouni (1986) justru telah memberanikan diri memberikan suatu batasan mengenai tindak pidana internasional dilihat dari karakter pidananya sebagai berikut:

"International crimes is any conduct which is designated as a crime in a multilateral convention with a significant number of state parties to it, provided the instrument contains one of the ten penal characteristics (garis bawah pen.)"

(Tindak pidana internasional adalah setiap tindakan yang ditetapkan sebagai suatu kejahatan di dalam konvensi multilateral sekali pun konvensi tersebut mengandung satu dari sepuluh karakteristik penal).

Bassiouni (dalam Atmasasmita, 1994:43) telah merinci kesepuluh karakter pidana sebagaimana disebutkan di dalam definisi tersebut di atas, yaitu sebagai berikut:

- 1) explicit recognition of proscribed conduct as constituting an international crime or a crime under international law (pengakuan secara eksplisit tindakan-tindakan yang dipandang sebagai kejahatan berdasarkan hukum internasional);
- 2) implicit recognition of the penal nature of the act by establishing a duty to prohibit, prevent, prosecute, punish, or the like (pengakuan secara implisit sifat-sifat pidana dari tindakan-tindakan tertentu dengan menetapkan suatu kewajiban untuk menghukum, mencegah, menuntut, menjatuhkan hukuman atau padanannya);
- 3) criminalization of the proscribed conduct (kriminalisasi atas tindakan-tindakan tertentu);
- 4) duty or right to prosecute (kewajiban atau hak untuk menuntut);
- 5) duty or right to punish the proscribed conduct (kewajiban atau hak untuk memidana tindakan tertentu);
- 6) duty or right to extradite (kewajiban atau hak untuk mengekstradisi);
- 7) duty or right to cooperate in prosecution, punishment (including judicial assistance in penal proceeding) [kewajiban atau hak untuk bekerja sama di dalam penuntutan, pemidanaan termasuk bantuan judisial di dalam proses pemidanaan];
- 8) establishment of a criminal jurisdictional basis (penetapan suatu landasan bagi jurisdiksi kriminal);
- 9) reference to the establishment of an international criminal court (referensi pembentukan suatu pengadilan pidana internasional); and
- 10) elimination of the defense of superior orders (penghapusan alasan-alasan perintah atasan).

Terhadap karakter penal sebagaimana diuraikan di atas, khususnya mengenai sanksi pidana sebagai instrumen pemakaian terhadap international crimes, Rolling (1979) (dikutip dari Atmasasmita, 1994:45) tampak kurang sependapat.

Rolling berpendapat bahwa, ditetapkannya suatu tindakan sebagai suatu *international crimes* tidak perlu harus dipandang dari ada atau tidak adanya penjatuhan pidana di dalam keadaan nyata. Ada dua alasan yang dikemukakannya, yaitu: pertama, situasi saat ini belum kondusif untuk melaksanakan tindakan penjatuhan pidana, dan kedua, perasaan nasionalisme yang sangat kuat di kalangan masyarakat bangsa-bangsa merupakan kendala (kultural dan psikologis, pen.) untuk dapat menerima begitu saja yurisdiksi (kriminal) internasional.

Hemat penulis, karakter kelima, keenam, kedelapan dan kesembilan tersebut di atas tampaknya masih merupakan perjuangan yang sangat lama. Karakter kelima dan keenam di dalam praktik masih dihadang oleh kendala kepentingan hukum nasional masing-masing negara serta kendala judisial dan diplomatik yang telah terbukti menimbulkan sensitivitas hubungan diplomatik antara negara-negara yang berkepentingan.

Karakter ketujuh sudah berlangsung antara banyak negara baik yang bersifat bilateral maupun multilateral (kelompok negara yang tergabung dalam MEE). Sedangkan karakter kedelapan dan kesembilan masih terus di-perjuangkan di dalam forum PBB.

Karakter kesembilan sampai saat ini sudah tampak adanya kemajuan dimana secara ad-hoc telah dibentuk pengadilan internasional dan sedang dilaksanakan peradilan terhadap penjahat perang yang sedang terjadi di bekas jajahan Yugoslavia dan sedang dipersiapkan peradilan internasional terhadap penjahat perang di Rwanda.

Karakter kesepuluh merupakan hasil tindak lanjut dari Mahkamah Militer para penjahat perang dunia kedua di Nuremberg (1946). Selain sepuluh karakter pidana tersebut di atas, Bassiouni (1986) telah menegaskan bahwa suatu tindak pidana internasional juga harus memenuhi tiga unsur yang merupakan prasyarat; ketiga unsur ini, (1) unsur internasional, (2) unsur transnasional, dan (3) unsur "necessity". Rincian ketiga unsur tersebut tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Unsur international crime

international	transnasional	necessity
direct threat	conduct affecting more than one state	necessity elements
indirect threat to the world peace and security	conduct including or affecting citizens of more than one state	(Judicial cooperation)
shocking to the conscience of humanity	means and methods transcend national boundaries	

Ketiga unsur tersebut di atas harus dilihat sebagai satu kesatuan pengertian tentang *international crime*; sehingga dengan demikian secara negatif dapat dikatakan suatu tindakan bukan merupakan *international crimes* jika tidak memenuhi baik unsur transnasional, internasional maupun unsur necessity. Hemat penulis, ketiga unsur tersebut di atas merupakan unsur yang bersifat komprehensif dan seharusnya ada pada tiap-tiap *international crime*.

Namun demikian Bassiouni tidak menjelaskan lebih spesifik mengenai pengertian dari ketujuh sub-unsur dimaksud di dalam tabel 2 di atas.

Masalah penting yang sangat perlu di-pertimbangkan di dalam konteks rincian unsur-unsur tindak pidana internasional ini ialah organisasi internasional atau badan internasional manakah yang memiliki kewenangan untuk menetapkan suatu tindak pidana telah memenuhi ketiga unsur tersebut di atas.

Praktik hukum (pidana) internasional telah membuktikan bahwa unsur "necessity" atau kebutuhan adanya kerja sama di dalam penanggulangan tindak pidana internasional tidak mudah dan sederhana untuk dilaksanakan oleh karena tiap negara memiliki pandangan yang berbeda sesuai dengan kepentingan (politik) nasional masing-masing negara.

Keadaan ini terbukti ada negara peserta konvensi internasional dalam tindak pidana tertentu yang belum mengikatkan diri dalam suatu kerja sama judisial ataupun operasional sebagaimana ditetapkan di dalam konvensi yang bersangkutan. Sebagai contoh, Singapura, merupakan salah satu negara anggota PBB dan telah mengikuti setiap konvensi

internasional tentang tindak pidana internasional termasuk tindak pidana narkotika. Singapura merupakan salah satu negara yang sangat keras dan konsisten di dalam melaksanakan ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Namun demikian Singapura merupakan satu-satunya negara anggota ASEAN yang belum terikat atau mengikatkan diri ke dalam suatu perjanjian ekstradisi dengan Indonesia.

### **Bagian Kedua**

#### **Antisipasi dan fungsionalisasi Hukum Pidana terhadap kejahatan internasional**

##### **1. Yurisprudensi kasus tindakan perluasan yurisdiksi kriminal**

Pada bagian kedua ini akan diuraikan beberapa yurisprudensi mengenai kasus konflik yurisdiksi kriminal yang diadili dan dipidana oleh Pengadilan di Amerika Serikat sebagai bahan perbandingan.

Kasus konflik yurisdiksi kriminal semacam ini belum pernah terjadi dalam sejarah peradilan pidana di Indonesia, sehingga diharapkan dapat ditarik manfaat bagi perkembangan pembentukan hukum pidana nasional yang akan datang.

Kasus 1. *Kasus United States v. Alvarez-Machain*. 112 S.Ct.2188, 5 Juni 1992.

Pada tahun 1985 seorang agen khusus Drug enforcement Agency atau DEA dari Amerika Serikat, Enrique Camarena-Salazar telah diculik, dianiaya dan dibunuh oleh pemasok narkotika di Mexico. DEA telah sejak lama berusaha membawa pembunuh agen ini ke Amerika Serikat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Pada tanggal 2 April 1990, Humberto Alvarez Machain, seorang dokter dan warga negara Mexico telah diculik dari kantornya di Guadalajara, Mexico oleh beberapa orang bersenjata dan diterbangkan dengan pesawat terbang pribadi ke Amerika Serikat. Alvarez dituduh telah ikut aktif dalam kasus pembunuhan agen DEA, Camaren yaitu dengan keahliannya sebagai dokter telah memperpanjang kehidupan Camarema sehingga anggota geng narkotika dapat terus memeriksa agen ini dengan cara penganiayaan.

Menyusul penculikan Alvarez ini, pemerintah Mexico telah mengajukan nota protes melalui saluran diplomatik kepada Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Isi nota protes menegaskan bahwa pemerintah Amerika Serikat telah mengetahui rencana dan pelaksanaan penculikan ini dan tindakan penculikan ini melanggar perjanjian ekstradisi antara kedua pemerintahan dan menuntut agar Alvarez dikembalikan ke Mexico.

Alvarez diajukan ke pengadilan Los Angeles dan ia mengajukan penolakan penuntutan yang dilakukan terhadapnya. Alasan penolakan tersebut ialah bahwa pengadilan tidak memiliki yurisdiksi kriminal atas dirinya oleh karena tindakan penculikan atas dirinya telah direncanakan oleh DEA sebagai aparat pemerintah Amerika Serikat dan tanpa persetujuan pemerintah Mexico. Tindakan tersebut melanggar perjanjian ekstradisi yang telah ditandatangani oleh kedua negara pada tahun 1981.

Pengadilan distrik Los Angeles menerima alasan Alvarez bahwa tindakan penculikan atas dirinya dilakukan atas rencana DEA sebagai instansi pemerintah Amerika Serikat dan oleh karena itu pengadilan berpendapat bahwa tindakan tersebut melanggar perjanjian ekstradisi yang telah ditandatangani oleh kedua negara (pemerintah Amerika Serikat dan pemerintah Mexico). Pengadilan ini pun berpendapat bahwa pemerintah Mexico telah mengajukan nota protes melalui saluran diplomatik terhadap pemerintah Amerika Serikat atas tindakan penculikan Alvarez. Pengadilan distrik Los Angeles memutuskan untuk menolak tuntutan terhadap Alvarez dan memerintahkan agar Alvarez dikembalikan ke negaranya (Mexico).

Jaksa penuntut umum mengajukan banding. Pengadilan banding memperkuat putusan pengadilan distrik Los Angeles dengan pertimbangan yang sama dengan hakim pengadilan distrik tersebut di atas. Jaksa penuntut umum mengadukan kasasi, ke Mahkamah Agung Amerika Serikat (Supreme Court of Justice atau Supr. Ct. of J.).

Mahkamah Agung Amerika Serikat dengan perbandingan jumlah suara 6 berbanding 3

telah menetapkan untuk menerima permohonan pihak jaksa penuntut umum dan memutuskan untuk memperbaiki kembali putusan pengadilan tinggi. Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam putusannya ini mengajukan pendapat bahwa, penyelidikan pertama yang perlu dilakukan ialah apakah tindakan penculikan atas Alvares dari Mexico melanggar perjanjian ekstradisi antara pemerintah Mexico dan pemerintah Amerika Serikat. Pendapat mayoritas Hakim Agung telah menyimpulkan bahwa perjanjian ekstradisi ini tidak melarang tindakan penculikan dan atas dasar itu maka pengadilan tidak lagi perlu mempersoalkan bagaimana tersangka (Alvares) datang kehadapan pengadilan ini (AJIL, VOL.86 NO.4, 1992:811-820).

## 2. Kasus *United States v.Biermann* (678 F. Supp. 1437) tanggal 9 Februari 1988.

Biermann adalah warga negara Inggris dan pekerjaan tertuduh adalah operator pada kapal laut berbendera Inggris dan terdaftar di Inggris. Tertuduh dituntut di muka pengadilan di distrik Utara California karena memiliki beberapa ton marijuanna dengan niat untuk didistribusikan.

Pada bulan Juni 1987, kapal yang bernama, The Myth of Ecurie, berlayar di lautan Pasifik dalam perjalanan menuju Hongkong. Kira-kira pada jarak 35 mil laut dari Point Reyes, California, penjaga pantai Amerika Serikat meminta untuk menaiki kapal tersebut dan ditolak oleh pemilik kapal tersebut.

Penjaga pantai ini kemudian meminta izin kepada pemerintah Kerajaan Inggris untuk menaiki kapal tersebut dan permintaan ini sesuai dengan perjanjian tahun 1981 antara pemerintah kedua negara untuk mencegah dan menindak impor narkotika ke Amerika Serikat. Dari jawaban telex, pihak pemerintah Kerajaan Inggris menyatakan tidak keberatan petugas penjaga pantai Amerika Serikat menaiki kapal tersebut.

Atas izin per telex tersebut, petugas penjaga pantai menaiki kapal yang pada waktu itu berada di titik lokasi di laut bebas lebih dari 100 mil laut dari pantai California. Dari penggeledahan yang dilakukan oleh

petugas penjaga pantai tersebut, diketemukan di lantai bawah kapal ini 700 pound marijuanna dan barang-barang ini diakui oleh pemilik kapal sebagai miliknya. Tertuduh kemudian ditangkap dan dibawa ke pos penjaga pantai California.

Tertuduh dituntut mengetahui dan dengan sengaja memiliki, dengan niat untuk mendistribusikan lebih dari 3 ton marijuanna [Undang-undang California nomor 46 pasal 1903 ayat (a)] dan juga dituntut melanggar undang-undang ini pasal 1903 ayat (j), yaitu: gabungan antara perencanaan dan permufakatan antara tertuduh dengan pihak ketiga untuk mendistribusikan marijuanna. Tertuduh tidak dituntut karena mengimpor marijuanna ke wilayah Amerika Serikat. Sedangkan pengertian, vessel subject to the jurisdiction of the United States (garis bawah, pen.) menurut subsection (c) (1) termasuk: (C) sebuah kapal yang terdaftar di negara asing di mana negara asal bendera kapal tersebut telah menyetujui atau tidak mengajukan keberatan atas pelaksanaan atau penerapan undang-undang Amerika Serikat; (D) sebuah kapal yang berada di wilayah perairan bea cukai (custom waters) Amerika Serikat. Pengertian wilayah perairan bea cukai atau custom waters menurut undang-undang nomor 19 pasal 1401 ayat (j) adalah, waters within whatever distance from the U.S. coast as has been agreed under a treaty or arrangement with a foreign government (garis bawah, pen.).

Berdasarkan fakta dari kasus tersebut di atas dan isi ketentuan undang-undang sebagaimana telah diuraikan di atas, pengadilan telah menyimpulkan bahwa, perjanjian tahun 1981 hanya meletakkan hak dan kewajiban kedua pemerintah dan tidak memberikan hak atas tertuduh untuk mengenyampingkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

Pengadilan juga telah menolak argumen-tasi tertuduh mengenai keabsahan berlakunya undang-undang negara bagian California atas tertuduh yang berada di atas kapal berbendera asing dan di lokasi perairan bebas.

Tertuduh mengajukan pembelaan dengan menyatakan menolak tuntutan tersebut di atas dan menyatakan bahwa pengadilan tidak

memiliki yurisdiksi terhadap dirinya dengan alasan bahwa undang-undang Amerika Serikat tidak dapat diterapkan terhadap seseorang yang berada di sebuah kapal berbendera asing di luar batas wilayah Amerika Serikat.

Tertuduh juga mengajukan penolakan dengan mengatakan, bukti-bukti yang diperoleh petugas penjaga pantai berasal dari tindakan penggeledahan (search) dan penyitaan (seizure) di atas kapal yang melanggar amandemen keempat (Fourth Amendment) dari Konstitusi Amerika Serikat serta perjanjian tahun 1981 antara Inggris dan Amerika Serikat.

Di dalam mempertimbangkan apakah pasal 1903 dapat diterapkan terhadap perbuatan tertuduh, pengadilan menemukan bahwa Kongres telah melakukan perubahan pada tahun 1986 atas pasal 1903 tersebut. Pasal 1903 ayat (a) menetapkan: "It is unlawfull for any person on board vessel of the United States, or on a board a vessel subject to the jurisdiction of the United States (garis bawah pen.), to knowingly or intentionally manufacture or distribute, or to posses with intent to manufacture or distribute, controlled substance."

Sedangkan pengertian, vessel subject to the jurisdiction of the United States (garis bawah, pen.) menurut subsection (c) (1) termasuk: (C) sebuah kapal yang terdaftar di negara asing dimana negara asal bendera kapal tersebut telah menyetujui atau tidak mengajukan keberatan atas pelaksanaan atau penerapan undang-undang Amerika Serikat; (D) sebuah kapal yang berada di wilayah perairan bea cukai (custom waters) Amerika Serikat. Pengertian wilayah perairan bea cukai atau custom waters menurut undang-undang nomor 19 pasal 1401 ayat (j) adalah, waters within whatever distance from the U.S. coast as has been agreed under a treaty or arrangement with foreign government (garis bawah, pen.).

Berdasarkan fakta dari kasus tersebut di atas dan isi ketentuan undang-undang sebagaimana telah diuraikan di atas, pengadilan telah menyimpulkan bahwa, perjanjian tahun 1981 hanya meletakkan hak dan kewajiban kedua pemerintahan dan tidak memberikan

hak atas tertuduh untuk mengenyampingkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

Pengadilan juga telah menolak argumentasi tertuduh mengenai keabsahan bertakunya undang-undang negara bagian California atas tertuduh yang berada di atas kapal berbendera asing dan di lokasi perairan bebas.

Pengadilan berpendapat bahwa penerapan undang-undang tersebut adalah untuk menegakkan asas perlindungan yang mendukung jangkaun ekstritorial dari ketentuan pasal 1903 dan dijelaskan pula oleh pengadilan bahwa lalu lintas peredaran narkotika ilegal bukan hanya merupakan masalah internasional yang serius dan secara universal dikutuk di seluruh dunia, melainkan juga merupakan ancaman khusus terhadap keamanan dan kesejahteraan di Amerika Serikat.

Lebih jauh dikemukakan bahwa, Pasal I ayat 8 sub 10 dari Konstitusi Amerika Serikat dengan jelas dan tegas mendelegasikan wewenang kepada Kongres Amerika Serikat untuk menetapkan kejahatan (berat) yang dilakukan di laut bebas dan tugas ini telah dilaksanakan oleh Kongres dengan mengeluarkan ketentuan pasal 1903 tersebut di atas.

Pengadilan telah menolak argumentasi tertuduh mengenai tindakan penggeledahan dan penyitaan di atas kapal miliknya bertentangan dan melanggar amandemen keempat (Fourth Amendment) dari Konstitusi Amerika Serikat. Pengadilan untuk ini menegaskan sikapnya sebagai berikut:

"under certain circumstances it is not reasonable to require law enforcement officials to obtain a prior warrant, and courts have upheld warrantless searches so long as the officials had probable cause to believe the search would yield evidence of crime, or if the search was necessary to ensure the safety of the officers of public." (AJIL VOL.83 NO.1, 1989:99-102).

Pengadilan di Amerika Serikat di dalam putusannya mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

"Di dalam keadaan-keadaan tertentu adalah tidak beralasan untuk meminta petugas penegak hukum memperoleh surat penangkapan terlebih dulu, dan pengadilan dapat memberikan penggeledahan tanpa surat penggeledahan

sepanjang petugas itu memiliki alasan yang cukup untuk meyakini bahwa penggeledahan itu akan menghasilkan bukti-bukti tentang suatu kejahatan, atau jika penggeledahan sedemikian itu dianggap perlu untuk menjaga perlindungan keamanan petugas dimaksud dan masyarakat".

## 2. Antisipasi dan fungsionalisasi hukum pidana terhadap tindak pidana di luar territorial Indonesia

Menarik pengalaman praktik perluasan yurisdiksi kriminal pengadilan di Amerika Serikat sebagaimana telah diuraikan di atas, penulis mengajukan permasalahan: seandainya Indonesia mengalami kasus-kasus yang sama sebagaimana halnya telah dialami oleh Amerika Serikat bagaimanakah antisipasi dan fungsionalisasi hukum pidana positif kita?

Masalah dasar yang terkandung di dalam pertanyaan tersebut ialah, apakah sarana peraturan perundang-undangan pidana positif sudah dapat menjangkau tindak pidana di luar territorial Indonesia, dan apakah pengadilan di Indonesia memiliki kewenangan untuk memperluas yurisdiksi kriminalnya sehingga dapat menjangkau tindak pidana tersebut?

Penulis akan mencoba menjawab kedua esensi permasalahan di atas dari sudut teoretis dan sudut praktis.

Secara teoretis masalah ini berkaitan erat dengan teori tentang perluasan yurisdiksi.

Menurut doktrin hukum internasional, praktik perluasan yurisdiksi kriminal ini dapat dibenarkan berlandaskan teori territorial objektif dan prinsip territorial subjektif.

Prinsip territorial yang objektif membenarkan kewenangan untuk melakukan penuntutan dan peradilan serta penjatuhan pidana atas tindak pidana yang dilakukan di luar batas territorial suatu negara akan tetapi, (a) diselesaikan di negara yang memiliki yurisdiksi tersebut, atau (b) mengakibatkan dampak yang sangat merugikan kepentingan ekonomi, kesejahteraan warga negara atau negara yang bersangkutan.

Prinsip territorial yang subjektif membenarkan kewenangan untuk melakukan penuntutan dan peradilan serta penjatuhan pidana atas tindak pidana yang dilakukan di dalam batas territorial negara yang bersangkutan,

akan tetapi diselesaikan di negara lain (Starke, 1984: 197-198).

Prinsip territorial yang objektif merupakan Putusan Mahkamah Tetap Internasional di dalam kasus kapal Lotus (1927) dan pengakuan atas prinsip ini dituliskan dalam pendapat Mahkamah Tetap Internasional sebagai berikut:

"Though it is true that in all system of law the principle of the territorial character of the criminal law is fundamental, it is equally true that all or nearly all system of law extend their action to offences committed outside the territory (garis bawah pen.) of the state... The territorial character of the criminal law, therefore, is not an absolute principle of international law (garis bawah pen.)..." (Harris, 1983:214).

Di dalam doktrin hukum pidana dikenal teori tentang locus delicti atau tempat terjadinya tindak pidana.

Teori ini amat berguna bagi penentuan kompetensi pengadilan di Indonesia untuk memeriksa dan memutus suatu perkara pidana, termasuk perkara pidana yang memiliki locus delicti di luar territorial Indonesia (teori tempat perbuatan atau di satu tempat, teori di beberapa tempat, tempat perbuatan dan tempat akibat atau teori penggunaan alat) [Moelyatno, 1987: 79-80; Van Bemmelen 1984: 73-76].

Kewenangan Pengadilan untuk melaksanakan yurisdiksi kriminal di dalam hukum internasional publik, disebut, *jurisdiction to adjudicate*, dan kewenangan untuk melaksanakan penangkapan, penahanan, penyidikan dan penuntutan suatu kasus tindak pidana disebut, *jurisdiction to enforce* (Schafter, 1991: 253-254).

Di dalam praktik, implementasi kedua yurisdiksi kriminal tersebut di Indonesia masih akan menghadapi kendala apabila terjadi peristiwa sebagai berikut:

- (1) tindak pidana terjadi dekat batas territorial suatu negara dan diperkirakan akan atau merugikan kepentingan nasional negara yang bersangkutan;
- (2) tindak pidana terjadi di dalam territorial suatu negara dan diperkirakan akan atau

merugikan kepentingan nasional negara lain; dan

(3) tindak pidana terjadi di antara batas territorial dua negara atau di laut bebas dan merugikan kepentingan nasional salah satu negara yang bersangkutan.

Pasal 3, 4 dan Pasal 5 KUHP berlaku secara efektif sepanjang pelaku tindak pidana Warga Negara Indonesia (kasus Bob Liem, Putusan MARI Nomor: 150K/Kr/1972 tanggal 7 Juni 1978).

Kendala lain yaitu menghadapi tindak pidana narkotika di luar teritorial Indonesia yang dilakukan oleh Warga Negara Asing. Tindak pidana narkotika belum termasuk salah satu tindak pidana yang dapat ditutut berdasarkan KUHP (pasal 4 dan pasal 5); berlainan halnya dengan tindak pidana terhadap penerbangan dan prasarana dan sarana penerbangan yang diatur secara eksplisit di dalam KUHP, Pasal 4 angka 4 jo pasal 479 huruf l,m,n, dan o.

Di dalam Konvensi Wina 1988 atau United Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, Pasal 4 mengenai jurisdiksi; dan Konvensi Hukum Laut 1982 di Motego Bay, Jamaica, Pasal 108 mengenai illicit traffic in narcotic drugs or psychotropic substances, telah diberikan suatu landasan hukum yang kuat (Konvensi Wina 1988 belum diratifikasi dan Konvensi Hukum Laut 1982 sudah diratifikasi th. 1985) bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan antisipasi dalam bentuk penyusunan ketentuan baru mengenai perluasan yurisdiksi kriminal terhadap terutama tindak pidana narkotika atau tindak pidana internasional lain yang sangat merugikan kepentingan nasional.

Di dalam naskah rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional 1991/1992, telah dicantumkan pelbagai ketentuan baru terutama di dalam Bab I, Berlakunya Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan Pidana.

Pada ketentuan yang mengatur berlakunya peraturan perundang-undangan menurut tempat tidak banyak perubahan mendasar kecuali penambahan beberapa ayat dari ketentuan lama (KUHP) pada umumnya, dan pada Pasal

5 (atau Pasal 4 KUHP) ayat ke-4 antara lain ditambah dengan memasukkan Undang-undang nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika.

Penambahan pencantuman Undang-undang Narkotika tersebut di atas, tampaknya belum menjamin secara utuh peningkatan fungsi hukum pidana nasional yang akan datang terutama terhadap tindak pidana tertentu lainnya selain tindak pidana narkotika yang terjadi di luar teritorial Indonésia. Hal ini disebabkan karena praktik perluasan yurisdiksi kriminal di luar teritorial suatu negara masih harus memenuhi prosedur yang telah ditetapkan dan diakui di dalam hukum internasional. Sedangkan praktik ekstradisi terbukti telah mengalami banyak kendala, baik kendala judisial maupun kendala diplomatik.

Di dalam konteks pembatasan lingkup berlakunya hukum (pidana) nasional oleh hukum internasional, seyoginya pemerintah Republik Indonesia tetap waspada.

Di dalam ketentuan pasal 9 KUHP ditegaskan bahwa berlakunya ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 8 KUHP dibatasi oleh hal-hal yang dikecualikan di dalam hukum internasional. Ketentuan semacam ini tidak dijumpai di dalam KUHP Malaysia, Singapura, Filipina dan negara ASEAN lainnya. Sehingga dengan demikian tampak jelas bahwa hanya dengan melihat pada isi Pasal 9 KUHP di atas, dapat dikatakan bahwa hukum pidana Indonesia secara formal mengakui pembatasan-pembatasan oleh hukum internasional sepanjang terhadap ketentuan hukum internasional yang telah diakui dan merupakan bagian dari hukum nasional.

Hemat penulis, pencantuman secara eksplisit ketentuan mengenai pembatasan berlakunya hukum pidana nasional oleh hukum internasional (Pasal 9 KUHP), memiliki arti positif, yaitu menunjukkan kepedulian pihak Hukum Indonesia terhadap perkembangan hukum internasional.

Fungsi antisipatif dan terlebih fungsi adaptif (Muladi, 1990: 17-18) dari suatu peraturan-perundang-undangan terutama hukum pidana merupakan prasyarat keberhasilan upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana

pada umumnya khususnya tindak pidana lintas batas teritorial. Dalam konteks ini terasa amat penting peranan pengaruh hukum internasional terhadap hukum nasional (lingkaran keenam) sebagai salah satu bagian dari pendekatan sistemik dalam pembentukan sistem hukum nasional (Sunaryati Hartono, 1991: 19-27).

Bertitik tolak pada pendapat kedua pakar hukum Indonesia di atas, kedua fungsi ini terasa amat penting peranannya dan sejalan dengan amanat Pembukaan UUD'45 di mana antara lain diwajibkan kepada bangsa dan negara Indonesia untuk ikut serta mewujudkan perdamaian dunia dan kesejahteraan bangsa dan negara.

Apabila ketentuan Pasal 9 KUHP dikaitkan dengan konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik, telah terbukti memiliki efek samping yang bersifat negatif dimana implementasi konvensi Wina tersebut telah menurunkan kredibilitas dan wibawa hukum nasional.

Hal ini telah menjadi isu internasional, bahkan telah menimbulkan sensitivitas hubungan diplomatik antara pemerintah negara yang terlibat.

Ketentuan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik, tanggal 18 April 1961 secara eksplisit telah mencantumkan hak atau imunitas agen-agen diplomatik negara tertentu terhadap yurisdiksi kriminal atau sipil negara penerima (receiving state) [Pasal 31 dan Pasal 37].

Praktek pelaksanaan yurisdiksi kriminal di terutama negara-negara maju (Amerika Serikat dan Inggris), sering dihadang oleh kekebalan diplomatik (diplomatic immunity) sehingga dirasakan sangat merugikan kepentingan pribadi korban, bahkan bagi kepentingan nasional.

Dalam praktek telah terjadi banyak kasus penyalahgunaan kekebalan diplomatik untuk kepentingan pribadi agen diplomatik atau keluarga agen diplomatik ybs. Penyalahgunaan ini terutama menyangkut tindak pidana perkosaan dan pembunuhan atau penganiayaan terhadap warga negara setempat atau menyangkut lalu lintas perdagangan narkotika ilegal oleh agen diplomatik atau keluarganya. Dengan berlindung di balik kekebalan di-

plomatik pelaku tindak pidana tersebut lolos dari jangkauan hukum setempat (Ashman dan Trescott, 1986).

## Penutup

Implikasi pengakuan terhadap perkembangan hukum internasional kedalam hukum nasional yaitu, pertama, di bidang pendidikan hukum pada umumnya khususnya pendidikan hukum pidana, tidaklah dapat dielakkan relevansi dan pentingnya peningkatan pengajaran Hukum Pidana Internasional sebagai mata kuliah yang relatif baru di lingkungan pendidikan ilmu hukum di Indonesia.

Implikasi kedua, secara praktis pengakuan dimaksud menuntut Pemerintah bersikap konsisten dan berkesinambungan terhadap perkembangan konvensi internasional tentang tindak pidana internasional dan secara operasional dan selektif segera melaksanakan ratifikasi atas setiap konvensi internasional yang telah diikuti dan ditandatangani wakil pemerintah RI.

Implikasi ketiga, dalam rangka pembentukan hukum pidana nasional mendatang, dituntut pula untuk mempertimbangkan dicantumkan secara eksplisit perluasan yurisdiksi kriminal sebagai kekecualian atas asas territorial dan asas perlindungan terhadap semua tindak pidana internasional yang telah diatur di dalam konvensi internasional dan telah diakui oleh Indonesia.

Implikasi keempat diperlukannya kewaspadaan nasional yang tinggi di dalam mengantisipasi perkembangan konvensi internasional mengenai tindak pidana internasional oleh karena dalam keadaan bagaimanapun kepentingan nasional seyogianya tetap sejajar dengan kepentingan internasional apalagi di dalam konvensi internasional sering tersirat kepentingan negara maju lebih dominan jika dibandingkan dengan kepentingan negara berkembang.

## Daftar Pustaka

### Buku Teks

- Atmasasmita, Romli. 1995. Pengantar Hukum Pidana Internasional. Eresco-Bandung.  
Ashman, Chuck & Trescott, Pamela. 1986. Outrage: An Investigation into the Abuse of

- Diplomatic Immunity. A Star Book. London.
- Bossard, Andre. 1990. Transnational Crime and Criminal Law. The Office of International Criminal Justice, The University of Illinois-Chicago.
- Bassiouni, Cherif. 1986. International Criminal Law. Vol. I Transnational Publishers.
- Bemmelen, Van, J.M., Mr. 1984. Hukum Pidana 1: Hukum Pidana Material Bagian Umum. Binacipta, Bandung.
- Harris, D.J. 1983. Cases and Materials on International Law. Sweet & Maxwell, London.
- Levi, Werner. 1991. Contemporary International Law: A Concise Introduction. Second Edition. Westview Press, Boulder, San Francisco, Oxford.
- Mueller, Gerhard O & Wise, Edward M., 1965. International Criminal Law. Fred B. Rothman & Company New York.
- Muladi. 1990. Proyeksi Hukum Pidana Materil di Masa Datang, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Moelyatno. 1987. Asas-Asas Hukum Pidana. Sinar Baru Bandung.
- Nussbaum, Arthur. 1958. A Concise History of The Law of Nations. The MacMillan Company, New York.
- Sunaryati Hartono. 1991. Pembinaan Hukum Nasional Dalam Suasana Globalisasi Masyarakat Dunia. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar tetap dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
- Starke, J.G. 1984. Introduction to International Law. Butterworth London.
- Schafter, Oscar. 1991. International Law in Theory and Practice. Martinus Nijhoff Publishers. Dordrecht.
- Jurnal/Undang-undang**
- American Journal of International Law Vol. 83. No. 1/1989.
- American Journal of International Law Vol. 86. No. 4/1992.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Yearbook of The International Law Commission, Vol. II, Part Two. 1979.
- Romli Atmasasmita, S.H., ILM, adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.